



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
Nomor : 25 Tahun 2008

---

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan perlu didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa atau Lurah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
KELURAHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Magelang.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
14. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwu-

judnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah :

- a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berazaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. Sebagai upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Sebagai upaya peningkatan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat;
- d. Sebagai upaya penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

## BAB III

## JENIS

## Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :

- a. RT;
- b. RW;
- c. LPMD/LPMK;
- d. TP PKK; dan
- e. Karang Taruna.

## BAB IV

## PEMBENTUKAN

## Pasal 5

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa atau Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan;
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (5) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 6

RT terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dari penduduk desa/kelurahan setempat.

## Pasal 7

Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.

## BAB V

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Pertama

## Kedudukan

## Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam aspek pemberdayaan dan pembangunan yang bertumpu pada aspirasi masyarakat.

## Bagian Kedua

## Tugas dan Fungsi

## Paragraf Kesatu

## RT/RW

## Pasal 9

- (1) RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- (2) RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
  - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Paragraf Kedua

LPMD/LPMK

Pasal 10

- (1) LPMD/LPMK mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPMD/LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. Penggalan, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf Ketiga

TP PKK

Pasal 11

- (1) TP PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- (2) Tugas TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah;
  - b. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah tersusun dan disepakati;
  - c. Menggali dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - e. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - f. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan keluarga di desa/kelurahan;

- g. Membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat; dan
  - h. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.
- (3) TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Penyuluhan, pemberian motivasi dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
  - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina program peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

#### Paragraf Keempat

#### Karang Taruna

#### Pasal 12

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
  - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
  - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;

- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kestiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

#### BAB VI

#### KEPENGURUSAN

#### Pasal 13

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dalam rapat terbuka;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Lurah;

- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jabatan Ketua TP PKK.

#### Pasal 14

Susunan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu dan unsur pelaksana;

#### Pasal 15

Yang dapat diangkat menjadi anggota dan/atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah :

- a. Penduduk Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia;
- d. Terdaftar sebagai penduduk setempat; dan
- e. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.

#### Pasal 16

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VII

### MASA BHAKTI

#### Pasal 17

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

## BAB VIII

### HUBUNGAN DAN TATA KERJA

#### Pasal 18

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.

#### Pasal 19

- (1) Unsur pimpinan sebagai penanggungjawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Unsur pembantu bertugas untuk membantu unsur pimpinan dalam hal ketatausahaan, dan administrasi.



BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan,
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
PEMBINAAN

Pasal 22

Pembinaan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kelembagaan Kemasyarakatan Di Desa dan atau Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 16 Serie D Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Desember 2008

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008  
NOMOR 25

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 25 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

##### I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2002 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dalam rangka Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan atau Kelurahan, perlu adanya aturan yang akan menjadi pedoman yang selaras dengan semangat keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan atau Kelurahan.

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4		: Cukup jelas.
Pasal 5		: Cukup jelas.
Pasal 6		: Cukup jelas.
Pasal 7		: Cukup jelas.
Pasal 8		: Cukup jelas.
Pasal 9		: Cukup jelas.
Pasal 10		: Cukup jelas.
Pasal 11		: Cukup jelas.
Pasal 12		: Cukup jelas.
Pasal 13		: Cukup jelas.
Pasal 14		: Yang dimaksud dengan :
		a. Unsur pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
		b. Unsur pembantu terdiri dari sekretaris dan bendahara.
		c. Unsur pelaksanaan terdiri dari bidang, seksi atau kelompok kerja (pokja).
Pasal 15		: Cukup jelas.
Pasal 16	ayat 1	: Cukup jelas.
	ayat 2	: Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati.
Pasal 17		: Cukup jelas.
Pasal 18		: Cukup jelas.
Pasal 19		: Cukup jelas.

Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25	: Cukup jelas.
Pasal 26	: Cukup jelas.